



PENETAPAN

Nomor 526/PDT.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Shaveetry Sharma, beralamat di Sunter Mas Tengah H Blok F/11, RT 007 RW 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Juli 2019 dengan nomor 526/Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3172025605840003 atas nama **SHAVEETRY SHARMA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172022201095931 atas nama **SHAVEETRY SHARMA**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan dengan Nomor : 98/DISP/JS/1992/1984 tertulis nama Pemohon **SHAVEETRY SHARMA**;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **SHVIETS NIKOLAI OLEGOVICH** di Ukraina pada tanggal 26 Desember 2018 yang tercatat pada Akta Perkawinan No. 2354, kemudian didaftarkan di Jakarta dengan Nomor Register : 338/KHS/AI/2018/2019 berdasarkan Laporan Perkawinan Nomor : 338/Perkawinan LN/06/2019;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga** dan **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya **SHAVEETRY SHARMA**, dirubah menjadi **SHAVEETRY SHVIETS**;
6. Bahwa nama **SHVIETS** adalah nama suami sah Pemohon, oleh sebab itu Pemohon bermaksud menggunakannya pada nama belakang Pemohon dan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendatkan izin dari Suami Pemohon;

7. Bahwa perubahan tersebut diatas bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

8. Bahwa untuk perubahan Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga** dan **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon yang sebelumnya **SHAVEETRY SHARMA**, dirubah menjadi **SHAVEETRY SHVIETS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon mengatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172025605840003 atas identitas Shaveetry Sharma, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara, tanggal 30 Mei 2016, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 98/DISP/JS/1992/1984 atas nama Shaveetry Sharma, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 10 Juli 1992, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3172022201095931 atas nama kepala keluarga Amarjit Sharma, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Jaya, tanggal 21 Februari 2017, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspur Nomor : X415983 atas nama Shaveetry Sharma, yang diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akte Kawin Shviets Nikolai Olegovich dengan Sharma Shaveetry, tanggal 21 Januari 2019, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Laporan Perkawinan Nomor : 338/Perkawinan LN/06/2019 atas nama Shiets Nikolai Olegovich dengan Shaveetry Sharma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Pencatatan Sipil, tanggal 20 Juni 2019, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Paspur Nomor : ER875480 atas nama Lubeli Shviets, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Paspur Nomor : ER875480 atas nama Shviets Nikolai, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukup;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Johni:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Shviets Nikolai Olegovich di Ukraina dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan dan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Shaveetry Sharma ditambah dan diubah menjadi Shaveetry Shiviets;
 - Bahwa nama Shiviets adalah nama marga dari suami Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon ingin ditambah dan diubah didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon dan pernah bertemu;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin menambah dan mengubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama suami Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi suami Pemohon tidak keberatan apabila nama Pemohon ditambah dengan namanya;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila pemohon ditambah dan diubah penulisannya;
 - Bahwa penambahan dan pengubahan penulisan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2.Saksi Raju:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Shiviets Nikolai Olegovich di Ukraina dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan dan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Shaveetry Sharma ditambah dan diubah menjadi Shaveetry Shiviets;
- Bahwa nama Shiviets adalah nama marga dari suami Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon ingin ditambah dan diubah didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon dan pernah bertemu;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambah dan mengubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan nama suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tidak keberatan apabila nama Pemohon ditambah dengan namanya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila pemohon ditambah dan diubah penulisannya;
- Bahwa penambahan dan pengubahan penulisan nama Pemohon bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Shiviets Nikolai Olegovich yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak keberatan apabila Pemohon selaku isterinya menggunakan nama Shviets dinama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak megajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 Juli 2019 No. 526/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon untuk menambah dan mengubah nama Pemohon yang semula tertulis Shaveetry Sharma ingin ditambah dan diubah menjadi Shaveetry Shiviets didalam Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang beridentitas Jhoni dan Raju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sunter Mas Tengah H Blok F/11, RT 007 RW 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Laporan Perkawinan Nomor : 338/Perkawinan LN/06/2019 atas nama Shiets Nikolai Olegovich dengan Shaveetry Sharma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Pencatatan Sipil, tanggal 20 Juni 2019 yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Shiets Nikolai Olegovich;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menambah dan mengubah penulisan Pemohon yang semula ditulis Shaveetry Sharma ingin ditambah dan diubah menjadi Shaveetry Shiviets dengan alasan untuk mengikuti nama suami Pemohon dan penambahan dan pengubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat serta perbaikan nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kehendak dari Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No.23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan dan perubahan nama Pemohon yang semula ditulis Shaveetry Sharma ditambah dan diubah menjadi Shaveetry Shiviets;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh **Tiares Sirait, SH., MH.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Benedictus, PL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Benedictus, PL, SH.

Tiares Sirait, SH., MH.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Baiaya Materai	: Rp	12.000,00

Jumlah : Rp.262.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)